



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pid.B/2020/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Yuni Mugiyanto bin Jasmin
Tempat lahir	: Kab. Semarang
Umur/tanggal lahir	: 29 tahun/ 28 Juni 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sidorejo, Rt.01, Rw.14, Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor No.Pol : SP.Kap/19/IX/2020/Reskrim tanggal 03 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan plh. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.B/2020/PN Unr., tanggal 4 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2020/PN Unr., tanggal 4 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUNI MUGIYANTI Bin JASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUNI MUGIYANTI Bin JASMIN** dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) Bulan, dikurangi selama berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru merk INCIEMS;

Agar dikembalikan kepada Saksi KRISNA AGUSTINA:

  - 1 (satu) buah blati dengan panjang 27 cm;

Agar dirampas untuk dimusnahkan:
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah menyesal, menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YUNI MUGIYANTO BIN JASMIN** pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sidorejo RT 01 RW 14 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara **“kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain “** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib tiba – tiba terdakwa bertemu saksi KRISNA AGUSTINA dirumah Sdr VERA. Ketika bertemu terdakwa dan saksi KRISNA AGUSTINA terlibat adu mulut yang membuat terdakwa tersinggung. Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) buah belati dengan panjang 27cm menghampiri saksi KRISNA AGUSTINA, dikarenakan saksi KRISNA AGUSTINA takut kemudian saksi KRISNA AGUSTINA berlari kerumah saksi TURYANTO dengan dikejar oleh terdakwa, sampai di ruang tamu saksi TURYANTO tiba – tiba saksi KRISNA AGUSTINA terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa menusuk saksi KRISNA AGUSTINA sebanyak 4 (empat) kali menggunakan 1 (satu) buah belati dengan panjang 27 cm mengenai pantat sebelah kiri dan paha belakang sebelah kanan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi KRISNA AGUSTINA melakukan rawat jalan dan saksi KRISNA AGUSTINA baru bisa melakukan aktifitasnya pada tanggal 6 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/611.1/X/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr GONDO SUWARNO tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dr Windi Artanti dengan kesimpulan :

- Seorang penderita perempuan umur 32 th datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada paha kiri 2x1x1 cm dan pantat kiri 2x1x1 cm

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Kisna Agustina binti Sukasno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjalin asmara dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusukkan belati tersebut ke anggota badan saksi di pantat sebelah kiri dan paha belakang kanan;
- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi ke Gondoriyo untuk bertamu ke rumah Pak Kadus Sidorejo namun tidak bertemu, lalu saat di halaman rumah Vera, bertemu dengan Terdakwa dalam pertemuan kami beradu mulut karena saksi menanyakan mengapa masih mengejar ngejar saksi, apa tidak ada perempuan lain, mendengar perkataan tersebut Terdakwa emosi lalu pulang ke rumah yang tidak jauh dari kami bertemu, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi lagi dengan membawa sebilah belati, melihat hal tersebut saksi lari ke rumah Pak Turyanto sampai di ruang tamu saksi terjatuh posisi tengkurap lalu Terdakwa menusukan belatinya sebanyak 4 (empat) kali mengenai pantat sebelah kiri dan paha belakang sebelah kanan, setelah Terdakwa melakukan penusukan, saksi merasa kesakitan dan dibawa warga ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengalami luka tusuk dibagian paha belakang dan pantat hingga mengeluarkan darah hingga saksi mendapatkan perawatan medis di RSUD Ungaran yang sekarang berubah nama mejadi RSUD dr Gondo Suwarno;
- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 16.30 wib di Dusun Sidorejo Rt.1 Rw.14 Ds. Gondoriyo Kec. Bergas, Kab. Semarang;
- Bahwa malam itu hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 wib saksi pulang ke rumah dikarenakan hanya rawat jalan saja dan saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasa meskipun masih ada rasa sakit dan pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2020 saksi sudah bisa masuk kerja seperti biasa di PT Starlight;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk saksi karena Terdakwa sakit hati karena saksi bilang apa gak ada perempuan lain ko masih ngejar ngejar saksi dikarenakan waktu itu kami berdua sempat adu mulut;
- Bahwa saksi ke rumah Pak Kadus Sidorejo akan mengambil surat perjanjian antara saksi dan Terdakwa kalau Terdakwa tidak akan mengganggu saksi;
- Bahwa Terdakwa berstatus dudai cerai adalah pacar saksi, sedang saksi masih bersuami yang saat ini akan proses cerai;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pacaran sudah 1,5 (satu setengah) tahun;

**Saksi 2. Agus Susanto bin Katimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiiaan terhadap Kisna Agustina dengan cara menusukkan belati tersebut ke anggota badan Kisna Agustina di pantat sebelah kiri dan paha belakang kanan;
- Bahwa Kisna Agustina adalah istri saksi, saat kejadian saksi di telfon Kisna Agustina kalau ada kejadian penusukan pada diri Kisna Agustina dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan belati yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penusukan pada Krisna Agustina adalah Terdakwa bernama Yuni Mugiyanto dengan menggunakan belati milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wib;
- Bahwa kejadian pada hari sabtu di Dusun Sidorejo Rt.1 Rw.14 Ds. Gondoriyo Kec. Bergas, Kab. Semarang;
- Bahwa saksi melihat luka di pantat sebelah kiri dan paha sebelah kanan, kondisi korban saat ini mengalami luka tusukan dua titik yang sudah dijahit dibagian pantat sebelah kiri dan paha belakang, korban sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Ungaran dan korban rawat jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;

**Saksi 3. Sri Raharjo bin (Alm) Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindak penganiayaan yang menimpa diri korban bernama Kisna Agustina;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wib di Dusun Sidorejo Rt. 01 Rw.4 Ds. Gondoriyo Kec. Bergas Kab, Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan sajam berupa belati yang ditikamkan pada Kisna Agustina dibagian pantat dan paha belakang, saksi tidak melihat secara langsung saksi bisa mengetahui karena Terdakwa datang ke rumah saksi dan cerita menjelaskan kejadian;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wib saksi kedatangan tamu Yuni Mugiyanto(Terdakwa) dengan membawa sajam berupa belati, melihat hal tersebut saat itu Yuni Mugiyanto(Terdakwa) saksi persilahkan duduk sambil bertanya "ONO OPO" dan Yuni Mugiyanto(Terdakwa) mengatakan setelah menusuk pacarnya bernama Kisna Agustina lalu Yuni Mugiyanto (Terdakwa) berkata bersalah dan tidak akan melarikan diri dan akan menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, mendengar hal tersbut saksi selaku Kepala Dusun Dusun Sidorejo, Desa Gondoriyo, Kec. Bergas, Kab. Semarang langsung menghubungi Polsek Bergas untuk memproses Yuni Mugiyanto(Terdakwa) ke PoklseK Bergas;
- Bahwa Saksi melihat luka di pantat sebelah kiri dan paha sebelah kanan, kondisi korban saat ini mengalami luka tusukan dua titik yang sudah dijahit dibagian pantat sebelah kiri dan paha belakang, korban sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Ungaran dan korban rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa telah menyiapkan belati miliknya dirumah;
- Bahwa kejadian baru pertama kali di Sidorejo Desa Gondoriyo Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri saat menusuk korban bernama Kisna Agustina;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya, karena adanya hubungan cinta kasih antara Terdakwa dan Kisna Agustina;
- Bahwa saksi tidak melihat sebelumnya Terdakwa melakukan penusukan, saksi tahu karena Terdakwa menceritakan sejasasnya pada saksi kalau Terdakwa barusan menusuk pantar Kisna Agustina;
- Bahwa hubungan saksi dan Kisna Agustina merupakan orang lain, hubungan saksi dengan Terdakwa adalah warga saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam Kisna Agustina karena Terdakwa mengejar ngejar Kisna Agustina adanya hubungan cinta kasih dan ada perjanjiannya atau surat pernyataan Terdakwa kalau sudah tidak akan mengejar Kisna Agustina;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi untuk membela kepentingan-keuntungannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Kisna Agustina, lalu Terdakwa menyerahkan diri pada Pak Sri Suharjo(Kadus Sidorejo Desa Gondoriyo, Kec. Bergas Kab. Semarang) agar diserahkan pada Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti berupa belati panjang sekitar 27 Cm milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wib di Dusun Sidorejo Rt.1 Rw.14 Ds. Gondoriyo Kec. Bergas, Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penusukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa marah (Jengkel Bhs. Jawa) pada Kisna Agustinna karena rasa cemburu Terdakwa pada Kisna Agustina dengan adanya surat pernyataan yang telah dibuat berisi kalau Terdakwa sudah tidak akan mengejar ngejar Kisna Agustina;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Kisna Agustina 4(empat) kali dibagian pantat dua kali dan di bagian paha belakang dua kali;
- Bahwa akibat penusukan pada pantat kiri dan paha belakang sebelah kanan maka Kisna Agustina mengalami luka robek dan dibawa ke RSUD Ungaran untuk perawatan Kisna Agustina;
- Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan belati ada dirumah saat bertemu Kisna Agustina tidak membawa sajam namun setelah terjadi percekcoakan di halaman Vera dalam pertemuan kami beradu mulut karena Kisna Agustina menanyakan mengapa masih mengejar ngejar apa tidak ada perempuan lain, mendengar perkataan tersebut Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi lalu pulang ke rumah yang tidak jauh dari kami bertemu selanjutnya Terdakwa menghampiri Kisna Agustina lagi dengan membawa sebuah belati, melihat hal tersebut Kisna Agustina lari ke rumah Pak Turyanto sampai diruang tamu Kisna Agustina terjatuh posisi tengkurap lalu Terdakwa menusukan belatinya sebanyak 4(empat) kali mengenai pantat sebelah kiri dan paha belakang sebelah kanan;

- Bahwa Kisna Agustina adalah kekasih gelap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu luka di pantat sebelah kiri dan paha sebelah kanan, kondisi korban mengalami luka tusukan dua titik yang sudah dijahit dibagian pantat sebelah kiri dan paha belakang, korban sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Ungaran dan korban rawat jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini mengajukan barang bukti, yang telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru merk INCIEMS;
- 1 (satu) buah blati dengan panjang 27 cm;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti diatas, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu saksi KRISNA AGUSTINA dirumah Sdr VERA;
- Bahwa ketika bertemu terdakwa dan saksi KRISNA AGUSTINA terlibat adu mulut yang membuat terdakwa tersinggung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1(satu) buah belati dengan panjang 27cm menghampiri saksi KRISNA AGUSTINA, dikarenakan saksi KRISNA AGUSTINA takut kemudian saksi KRISNA AGUSTINA berlari ke rumah saksi TURYANTO dengan dikejar oleh terdakwa, sampai di ruang tamu saksi TURYANTO tiba – tiba saksi KRISNA AGUSTINA terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa menusuk saksi KRISNA AGUSTINA sebanyak 4(empat) kali menggunakan 1 (satu) buah belati dengan panjang 27 cm mengenai pantat sebelah kiri dan paha belakang sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/611.1/X/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr GONDO SUWARNO tanggal 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dr Windi Artanti dengan kesimpulan :

- Seorang penderita perempuan umur 32 th datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar;
- Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada paha kiri 2x1x1 cm dan pantat kiri 2x1x1 cm;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi KRISNA AGUSTINA baru bisa melakukan aktifitasnya pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu **pasal 351 ayat 1 KUHP**, yang unsurnya adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang terkandung dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak tegas mencantumkan subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana akan tetapi sudah mutlak adanya bahwa ternyata adanya perbuatan hukum tentu karena ada subyek hukum yang melakukan, yang secara umum dalam hukum pidana dikenal dengan Barang siapa atau siapa saja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk kepada subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu "Barang Siapa" hanya menunjuk kepada adanya orang per orang atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa yaitu Yuni Mugiyanto bin Jasmin, yang identitas selengkapnya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibenarkan oleh terdakwa tersebut, sebagaimana awal persidangan pada pembacaan dakwaan dari penuntut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan bahwa dirinya mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

### Ad. 2. Unsur Penganiyaan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub unsur 'sengaja', yang oleh Majelis Hakim diberikan pengertian bahwa terdakwa menyadari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu saksi KRISNA AGUSTINA di rumah Sdr VERA;

Bahwa ketika bertemu terdakwa dan saksi KRISNA AGUSTINA terlibat adu mulut yang membuat terdakwa tersinggung;

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1(satu) buah belati dengan panjang 27cm menghampiri saksi KRISNA AGUSTINA, dikarenakan saksi KRISNA AGUSTINA takut kemudian saksi KRISNA AGUSTINA berlari ke rumah saksi TURYANTO dengan dikejar oleh terdakwa, sampai di ruang tamu saksi TURYANTO tiba – tiba saksi KRISNA AGUSTINA terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa menusuk saksi KRISNA AGUSTINA sebanyak 4(empat) kali menggunakan 1 (satu) buah belati dengan panjang 27 cm mengenai pantat sebelah kiri dan paha belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu Terdakwa yang bertemu dengan korban di rumah Vera kemudian terjadi adu mulut yang membuat Terdakwa jengkel, kemudian Terdakwa pulang mengambil belati, dan kembali lagi untuk menusuk korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa menyadari perbuatan-perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit akibat luka,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 370/611.1/X/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr GONDO SUWARNO tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dr Windi Artanti dengan kesimpulan :

- Seorang penderita perempuan umur 32 th datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar;
- Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada paha kiri 2x1x1 cm dan pantat kiri 2x1x1 cm;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi KRISNA AGUSTINA baru bisa melakukan aktifitasnya pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa adalah menjadi kewajiban sesama penduduk untuk saling menghormati dan menghargai sehingga dapat hidup damai bermasyarakat, dan masing-masing penduduk menjalankan kepentingan, hak dan kewajibannya masing-masing dengan tertib;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa yang telah ternyata -sebagaimana pertimbangan diatas- adalah perbuatan yang tidak menghargai korban yang secara kodrati adalah manusia sebagaimana hal juga Terdakwa, sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang berlawanan dengan hukum, sebagaimana ditentukan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata kesalahan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaannya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis memberikan pertimbangan sekaligus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan terhadap jenis dan masa pidana yang akan dijatuhkan, sebagai berikut:

- Tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;
- Pemidanaan juga mempunyai tujuan sebagai pembelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang salah, sehingga masyarakat tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa didorong oleh ketidakmampuan terdakwa dalam mengendalikan emosinya;

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak menghargai orang lain.
- Terdakwa telah mempersiapkan sarana untuk melakukan perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menolak pembelaan terdakwa, dan Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh penuntut umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat tuntutananya, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka beralasan apabila menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini, Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum, oleh karena itu terhadap barang bukti dalam perkara ini akan Majelis Hakim tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

### Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Yuni Mugiyanto bin Jasmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 1(satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru merk INCIEMS;

Agar dikembalikan kepada Saksi KRISNA AGUSTINA;





5.2. 1(satu) buah blati dengan panjang 27 cm;

Agar dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami M. Iqbal Basuki Widodo, S.H., selaku Hakim Ketua, Sulistiyanto RB, S.H., dan Dharma Setiawan, S.H., Cn., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sulistiyanto RB, S.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Dharma Setiawan, S.H., Cn.

Panitera Pengganti

Gunawan